

PRAKTEK PERJANJIAN PRA NIKAH DI KABUPATEN MANGGARAI
(Studi Kasus di Kelurahan Pitak Kabupaten Manggarai)

Irene Kiu Tjangkung¹, Sukardan Aloysius², Helsina F. Pello³
^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana

Abstrak

Received:
Revised :
Accepted:

Perjanjian Pra Nikah sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimanakah pengaturan perjanjian pra nikah menurut hukum perdata dan hukum adat di Kabupaten Manggarai, (2)Apakah dampak hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap syarat-syarat perjanjian pra nikah di Kabupaten Manggarai. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul baik melalui wawancara maupun dokumen, diperiksa satu persatu dan disusun secara sistematis sehingga tercapainya tujuan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian pra nikah dalam hukum perdata diatur dalam KUHP Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Sedangkan dalam prakteknya perjanjian pra nikah di Kabupaten Manggarai khususnya di Kelurahan Pitak dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Upacara Ba Pangkang hingga upacara Pongo atau Tuke Mbaru merupakan pelaksanaan perjanjian pra nikah di Kabupaten Manggarai.

Kata kunci: Perjanjian Pra Nikah

Abstract

Pre-marital agreements as a form of agreement regulated in Law No. 16 of 2019 concerning Marriage were previously regulated in Law No. 1 of 1974. The main issues in this study are (1) How are prenuptial agreements arranged according to civil law and customary law in Manggarai Regency, (2) What is the legal impact if one of the parties defaults on the terms of the prenuptial agreement in Manggarai Regency. This research was conducted using data collection techniques, namely, interviews, documentation and literature study. The data that had been collected either through interviews or documents were examined one by one and arranged systematically so that the objectives of this study were achieved. The results of this study indicate that prenuptial agreement arrangements in civil law are regulated in the Criminal Code Articles 139 to 154. Meanwhile, in practice prenuptial agreements in Manggarai Regency, especially

in the Pitak Village, are carried out based on customary law that applies in society. The Ba Pangkang ceremony to the Pongo or Tuke Mbaru ceremony is the implementation of a pre-nuptial agreement in Manggarai Regency.

Keywords: *Prenuptial Agreement.*

**Correspondent Author: Irene Kiu Tjungkung.
Email : tjungkungirene@gmail.com*



PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri, masyarakat sudah mengenal Perjanjian Pra Nikah perjanjian yang dibuat antara calon suami istri sebelum pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku. Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan dihadapan pengacara atau notaris kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.

Peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan di Indonesia yaitu UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada saat dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No. 69/PUU-XIII/2015 pada Oktober 2016, jadi membuat pandangan baru tentang perjanjian perkawinan.

Perjanjian Pra Nikah menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah “Suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan perjanjian itu harus diadakan sebelum dilakukan perkawinan, dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan (Isnaeni, 2016).

Perjanjian pra nikah yang sah dan diakui oleh negara adalah perjanjian yang dilakukan sebelum terjadinya pernikahan. Perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Kemudian perjanjian tersebut sah dan berlaku selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Manfaat yang didapatkan ketika membuat perjanjian Pra Nikah adalah agar dapat melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami/istri), untuk mengamankan aset dan kondisi perekonomian keluarga, serta perjanjian ini sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum perempuan.

Dalam isi perjanjian perkawinan tidak diperkenankan untuk mengurangi kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, menghilangkan hak dan kewajiban suami pada anak pada saat perpisahan meja dan ranjang, tidak diperkenankan mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada suami dan istri yang hidup terlama dan tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala keluarga. Perjanjian perkawinan harus disetujui bersama dan ditandatangani oleh kedua pihak dan para pihak tidak boleh dipaksakan, obyektif dan diaktakan.

Dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa untuk memenuhi unsur publisitas perjanjian pra nikah harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, sehingga pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri) dapat memahami dan mentaati aturan dalam perjanjian. Perjanjian pra nikah hanya berlaku bagi pasangan suami istri dan tidak mengikat pihak ketiga jika tidak didaftarkan.

*PRAKTEK PERJANJIAN PRA NIKAH DI KABUPATEN MANGGARAI
(Studi Kasus di Kelurahan Pitak Kabupaten Manggarai)*

Akibat dari perjanjian perkawinan adalah mengikat kepada pasangan suami istri dan pihak ketiga dan hanya dapat dicabut melalui kesepakatan dengan pasangan suami istri tersebut dan harus didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan mengikat suami istri, tetapi bagi pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.

Semakin berkembangnya zaman dan masyarakatnya yang semakin kritis dimana kini kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama, perempuan tidak lagi menjadi kaum yang lemah tetapi perempuan juga dapat mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Agar melindungi kepentingan masing-masing calon suami istri dari hal-hal yang tidak diinginkan selama pernikahan berlangsung maupun adanya perceraian di kemudian hari, maka perjanjian pra nikah dapat menjadi pijakan sebelum dilangsungkannya pernikahan (Manjorung & Aditya, 2015).

Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Perjanjian pra nikah dalam perkembangannya tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan (Abror & MH, 2020).

Pada prakteknya perjanjian pra nikah dilaksanakan dibuat dan disahkan dihadapan pengacara atau notaris kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.

Dalam masyarakat adat di Kabupaten Manggarai khususnya Kelurahan Pitak, perjanjian perkawinan/pra nikah adalah perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka. Di Kelurahan Pitak sendiri ada beberapa pasangan suami-istri yang menjalankan/melaksanakan perjanjian pra nikah dalam hubungan perkawinan, namun salah satu pihak yang bersangkutan melanggar isi dari perjanjian/ melakukan wanprestasi sehingga mendapatkan sanksi adat yang berlaku (Petrus, 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti bagaimana praktek perjanjian pra nikah di Kabupaten Manggarai. Penulis akan meneliti bagaimana pengaturan perjanjian pra nikah menurut hukum perdata dan hukum adat di Kabupaten Manggarai. Dan juga penulis akan menganalisis dampak hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap syarat-syarat perjanjian pra nikah di Kabupaten Manggarai (Anggraeny & Al-Fatih, 2020).

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Perjanjian Pra Nikah menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat di Kabupaten Manggarai?
2. Apakah dampak hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap syarat-syarat Perjanjian Pra Nikah di Kabupaten Manggarai?

METODE PENELITIAN

1. Analisis Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini penulis uraikan dan gabungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan disertai wawancara dengan sumber

*PRAKTEK PERJANJIAN PRA NIKAH DI KABUPATEN MANGGARAI
(Studi Kasus di Kelurahan Pitak Kabupaten Manggarai)*

terkait dalam memenuhi topik bahasan. Bahwa pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Efendi et al., 2016).

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara : Dengan metode ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Lurah Pitak maupun pasangan-pasangan yang menjalankan perjanjian pra nikah.
- b. Dokumentasi: Yaitu dengan cara menjadikan dokumentasi bersama para responden sebagai bukti.
- c. Studi Kepustakaan (Library Study) : Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, artikel hukum di internet untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

- 1) Editing, yaitu dilakukan dengan cara setelah data terkumpul, baik melalui wawancara maupun dokumen. Data tersebut diperiksa satu persatu sehingga tercapainya tujuan dari penelitian ini.
- 2) Coding, yaitu menyusun secara sistematis semua data atau informasi yang telah diperoleh di lapangan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni menarik kesimpulan secara deskriptif dan deduktif dari seluruh data yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Perdata

Hukum perjanjian pra nikah dalam perspektif hukum perdata tertuang dalam Pasal 139-154 KUHPperdata. Perjanjian perkawinan telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perjanjian perkawinan diperbolehkan oleh undang-undang ini. Namun perincian pengaturannya tidak lengkap seperti dalam BW. Berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berisi:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op degemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Pasal tersebut merupakan pasal peralihan yang mengatur bahwa peraturan di dalam BW dan peraturan-peraturan lainnya tentang perkawinan tidak dapat diberlakukan lagi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur secara mendetail di dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga BW masih dapat digunakan sebagai pegangan untuk pelaksanaannya (Wafa, 2018).

KUHPerdata terkandung asas-asas, bahwa kedua belah pihak adalah bebas dalam menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya. Pasal 139 KUHPerdata menetapkan, bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami istri dapat menyimpang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dengan mengindahkan isi ketentuan Pasal 139 KUHPerdata (Cahyani, 2020).

Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawinnya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak membuat janji-janji yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami, hak-hak karena kekuasaan orang tua, hak-hak suami istri yang hidup terlama.
3. Tidak dibuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan.
4. Tidak dibuat janji-janji, bahwa salah satu pihak akan memikul utang lebih besar dari pada bagiannya dalam aktiva.
5. Tidak dibuat janji-janji, bahwa harta perkawinan akan diatur oleh undang-undang negara asing.
6. Dalam perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asalkan tidak menyalahi aturan hukum yang telah berlaku, agama, dan kesusilaan.
7. Isi perjanjian yang tidak melanggar barasan-batasan hukum, misalnya dalam perjanjian di tentukan istri tidak di beri wewenang melakukan perbuatan hukum, hal ini melanggar batas-batas hukum karena hukum menentukan wanita yang bersuami berhak melakukan perbuatan hukum apapun.
8. Isi perjanjian tidak melanggar batasan-batasan agama, misalnya dalam perjanjian itu suami istri tetap boleh bergaul dengan laki-laki atau perempuan yang ada di luar. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama melarang dalm pergaulan bebas. Yang melanggar batas kesusilaan.
9. Mengenai perjanjian perkawian yang berkenaan dengan harta kekayaan, terdapat perbedaan prinsip antara ketentuan yang di atur oleh KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam KUHPerdata ditentukan apabila tidak ditentukan perjanjian, sejak perkawinan di langsungkan terjadi penyatuan harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di katakan bahwa:

”Pada waktu atau sebelum perkawinan di langsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 (2)), dan perjanjian berlaku sejak perkawinan itu di langsungkan (Pasal 29 (3)), dan tidak dapat di rubah, apabila ada perubahan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ke tiga.

Menurut ketentuan Pasal 147 BW perjanjian perkawinan harus dibuat dengan syarat sebagai berikut:

1. Dengan akta notaris. Hal ini dilakukan untuk keabsahan perjanjian perkawinan, juga untuk:

- a. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup.
- b. Untuk adanya kepastian hukum.
- c. Sebagai alat bukti sah.
- d. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 149 BW (setelah dilangsungkan perkawinan dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah).

Perjanjian yang akan didaftarkan diharuskan dituangkan dalam akta notaris sebab dasar untuk mencatat perjanjian tersebut adalah salinan akta notaris yang kemudian akan dicatatkan pada catatan pinggir dalam akta nikah pasangan suami isteri. Tugas dari pegawai Kantor Catatan Sipil hanya sebatas pencatatan pada akta nikah sebab masalah poin-poin yang diperjanjikan adalah persetujuan pasangan suami dan isteri serta notaris yang membantu mereka dalam membuat perjanjian tersebut, dengan adanya akta notaris perjanjian tersebut tidak akan diragukan lagi.

2. Pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan

Syarat ini diadakan dengan maksud agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti mengenai perjanjian perkawinan berikut isi perjanjian perkawinan itu. Perjanjian perkawinan berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah. Jadi selama perkawinan berlangsung hanyaberlaku satu macam hukum harta perkawinan kecuali bila terjadi pisah harta kekayaan.

2. Pengaturan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Adat

Awal dari suatu hidup berkeluarga adalah perkawinan. Untuk menelusuri hidup berkeluarga dalam masyarakat dan gereja Manggarai, perkawinan adat tidak boleh diabaikan. Karena dari sanalah hidup perkawinan dan berkeluarga mulai dirakit pertama kali. Sebelum perkawinan pun ada pusaran-pusaran peristiwa yang mesti dilalui oleh seorang yang mau membangun hidup berkeluarga. Pusaran-pusaran itu turut menentukan gerak seluruh jalinan peristiwa perkawinan yang terentang panjang itu. Perkawinan adat Manggarai atau masyarakat dimanapun, pada akhirnya menjadi “tonggak” sejarah dan pedoman arah “hidup berkeluarga dalam masyarakat dan gereja”. Seluruh landasan hidup mulanya memang dibangun dan disemayamkan dalam perkawinan adat itu (Lon, 2020).

Menurut Gradus Malu dan Markus Genggor selaku Ketua Adat di Rumah *Gendang Pitak*, dalam Perkawinan adat Manggarai Perjanjian Pra Nikah bisa juga disebut dengan *pongo* atau *tuke mbaru*. Berdasarkan praktek-praktek yang berkembang ditengah Masyarakat Manggarai mulai dari awal pembentukan kehidupan berkeluarga (*pu'ung du ba pangkang*) sampai pada puncak urusan sekitar perkawinan adat yang disebut *nempung* atau *wagal* bahkan perjalanan hidup perkawinan orang Manggarai sampai keduanya meninggal dunia (Mahalia, 2017).

Dalam praktek dari dulu hingga kini perkawinan adat masyarakat Manggarai terentang panjang. Untuk sampai pada jenjang terakhir yaitu perkawinan, kedua belah pihak mesti melalui beberapa tahap persiapan.

*PRAKTEK PERJANJIAN PRA NIKAH DI KABUPATEN MANGGARAI
(Studi Kasus di Kelurahan Pitak Kabupaten Manggarai)*

Pertama: membawa barang bukti cinta dari pihak pemuda kepada pihak wanita (*ba pangkang*). Hal ini terjadi kalau anak gadis masih dibawah umur atau masih ada dalam bangku sekolah. Pihak laki-laki (calon *anak wina*) menemui pihak perempuan (calon *anak rona*). Sebagai bukti cinta pihak laki-laki membawa seekor kuda atau kerbau. Apabila anak gadis sudah beranjak dewasa, pada saat *ba pangkang* dapat dilaksanakan juga penukaran cincin (tukar *kila*) dan mengadakan perjanjian: Nanti pada kesempatan mau menikah antara kedua insan itu, maka kuda atau kerbau bukti cinta tadi (*jarang ko kaba pangkang*) diperhitungkan sebagai *belis*, mas kawin (*paca*). Sebaliknya bila ternyata kedua insan tadi tidak mau melanjutkan hubungannya dengan pernikahan maka kuda atau kerbau dikembalikan kepada pihak laki-laki.

Kedua: pengikatan, masuk minta, masuk rumah, membawa sirih-pinang yang dalam bahasa adatnya disebut dengan "*pongo*" atau "*ba cepa*" atau juga sering disebut "*tuke mbaru*". Tahap ini adalah tahap peresmian pertunangan. Hal pokok yang dibicarakan dalam acara *pongo/ba cepa/tuke mbaru* adalah keputusan antara pihak *anak rona* dan *anak wina* tentang *paca* atau *belis* dan sejumlah uang (*pe'ang tana agu one mbaru*). *Peang tana* dimaksudkan dengan *belis* yaitu berupa kerbau dan kuda. *One mbru/one lutur* adalah sejumlah uang yang telah disepakati sebagai penambah *belis*. Keputusan bersama ini dikukuhkan dengan *ela mbukut*. Dalam musyawarah yang disepakati itu dan telah dikukuhkan oleh *ela mbukut* biasanya ada hukum yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.

Ketiga: peresmian perkawinan. Dalam masyarakat Manggarai dikenal tiga jenis peresmian perkawinan. Pertama, perkawinan masuk yang disebut dalam bahasa adatnya "*pumpuk ulu-rami wa'i*" atau ada pula yang menyebutnya "*tu'us wa-cangkem eta*" bahkan ada pula yang menyebutnya "*donggo mata olo-dongge mata one*". Peresmian jenis ini diadakan bagi mereka yang tidak mampu atau karena sebab-sebab lain yang sangat mendesak. *Belis* dalam peresmian jenis ini tidak dibayar tuntas, paling tinggi hanya membayar seekor kuda atau dua ekor babi pengganti kuda. Mengapa terjadi peresmian jenis ini yang dilandasi unsur "belas kasih" dari *anak rona* (*tu'us wa-cangkem eta*). Pertama-tama karenaketidakmampuan orang miskin (*momang ata lengge*) melunasi *belis*. Selanjutnya orang tua pihak anak gadis menghargai cinta anaknya dalam hal hubungannya dengan pemuda yang dicintainya itu. Pihak laki-laki belum sempat menyediakan *belis*, tetapi karena didesak terus maka peresmian dilaksanakan juga. Tetapi ada pula yang terjadi karena keikhlasan orang tua pihak gadis.

Peresmian perkawinan yang ketiga disebut *wagal* atau *nempung*. Menurut adat manggarai upacara ini dianggap sebagai salah satu upacara yang paling penting, karena calon pasangan yang akan menikah dianggap sah menjadi pasangan suami isteri menurut adat atau menikah secara adat. Pada upacara ini, *belis* dibayar tuntas demikian pun uang sebagai penyerta *belis* dan upacara mendoakan hewan kurban diadakan yang dalam bahasa adatnya disebut "*cikat kina-wagak kaba, ela le-lancung sili*" maksudnya ada seekor babi yang didoakan dan ada pula kerbau yang turut didoakan untuk kesejahteraan kehidupan keluarga yang dibentuk itu. Selain itu ada pula acara *sompo* atau *wela hendeng* (pengantin perempuan diayubagiakan dengan mengenakan pakaian adat dan *bali-belo* (mahkota pada kepalanya) lalu dipersandingkan dengan suaminya dihadapan para tetua adat dari pihak *anak rona* dan *anak wina* serta seluruh warga kampung (*weki pa'ang olo-ngaung musi*). Sebelum babi didoakan dan ada pula pemberian *wida* (pemberian berupa barang-barang seperti kain-kain *songke*, perhiasan-perhiasan dan sebagainya). Dalam bahasa

adatnya disebut: *lipa lecak* dari *anak rona* dan *wida rampas* dari semua tetua adat dalam kampung itu.

Bagian terakhir dari seluruh rangkaian peresmian perkawinan adat masyarakat Manggarai adalah *podo*. *Podo* adalah acara mengantar si isteri dari kampung asalnya ke kampung suaminya. *Podo* dilaksanakan sesudah *wagal/nempung*. Pada waktu *podo*, *anak rona* membawa semua barang-barang yang telah diberikan oleh orang tua pihak perempuan kepada anak dan suaminya. Barang-barang itu adalah barang-barang yang disebut “*widang*” atau “*wida*”. Barang-barang *widang* adalah berupa barang-barang perlengkapan kamar tidur, barang-barang yang dipakai di dapur dan pakaian-pakaian si anak perempuan dan sebagainya. Barang *wida* adalah barang-barang yang diperoleh waktu upacara *wagal* atau *nempung*. Barang-barang itu berupa kain-kain adat yang disebut “*lipa lecak* dan *wida rampas*”, barang-barang perhiasan dari emas dan perak yang dipakai oleh pengantin perempuan dan sebagainya. Selain itu *anak rona* membawa pula seekor babi yang disebut “*ela pentang pitak*” (babi yang dipakai dalam upacara membersihkan si pengantin wanita dari segala lumpur/kotoran).

Upacara puncak dalam *podo* adalah upacara *pentang pitak* yaitu upacara pembebasan isteri/pembersihan si isteri dari segala keterikatannya dengan keluarga asalnya. Selain itu upacara ini meresmikan si isteri masuk dalam lingkungan adat-istiadat suaminya. Untuk itu diadakan penginjakan telur (*gerep ruha*) di depan pintu rumah adat (*mbaru gendang/mbaru tembong*) di kampung suaminya atau *gerep ruha* di depan rumah suaminya. Dengan adanya upacara *gerep ruha* dan upacara *pentang pitak*, si isteri resmi menjadi anggota suku (*wa'u*) suaminya dan mengikuti segala tatanan kehidupan adat-istiadat suaminya (*lut ceki de ronan*).

3. Dampak Hukum terhadap Salah Satu Pihak yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Syarat-syarat Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Adat di Kabupaten Manggarai

Wanprestasi menurut masyarakat Manggarai adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Penyebab terjadinya wanprestasi menurut masyarakat dikarenakan kesalahan yang disebabkan salah satu pihak dan dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga pihak lain dirugikan atas tindakan tersebut. Dalam masyarakat Manggarai kata sepakat merupakan sarana untuk mengikat dan mengahkan perjanjian yang telah disepakati. Karenanya, kata sepakat dalam perjanjian hakikatnya tidak bermakna formalitas. Kata sepakat mengandung makna yang jauh lebih esensial dari sekedar formalitas. Di dalam kata sepakat terkandung makna adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk saling meyakinkan, saling menepati janji dan harapan masing-masing. Karena itu, dalam kata sepakat juga terkandung makna adanya kepastian hukum. Dalam konteks perjanjian, kepastian hukum hakikatnya merupakan jaminan, bahwa apa yang disepakati dalam perjanjian dapat terlaksana dan terpenuhi sesuai janji masing-masing pihak. Adanya jaminan ini akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi para pihak. Dengan demikian, maka kata sepakat juga bermakna adanya jaminan untuk saling memberikan manfaat dan keuntungan bagi masing-masing pihak. Kesadaran terhadap pentingnya memahami kata sepakat dalam perjanjian, dengan demikian menjadi tuntutan bagi siapapun yang akan melakukan perjanjian atau kesepakatan. Kesadaran ini akan berfungsi sebagai pengikat para pihak

untuk menunaikan janji-janji yang telah disepakatinya. Dengan demikian kata sepakat dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya ingkar janji atau wanprestasi.

Dalam kehidupan perkawinan masyarakat Manggarai terdapat konsekuensi tegas bagi mereka yang melakukan wanprestasi. Dalam musyawarah yang sudah disepakati bersama pada waktu upacara pongo/ba cepa/tuke mbaru itu telah dikukuhkan oleh *ela mbukut* biasanya ada hukum yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Bunyi hukum itu sebagai berikut: bila si gadis yang memutuskan tali percintaan si pemuda maka kepada orang tua si gadis diberikan sanksi yaitu semua uang yang sudah dibayar dan belis yang sudah diterima harus dikembalikan kepada orangtua si pemuda. Belis yang dikembalikan dari pihak si gadis bisa berkelipatan, tergantung dari permintaan pihak pemuda. Selain itu ia harus menyiapkan seekor babi besar yang disebut *ela podo wa'u* artinya babi pengembalian si pemuda kepada anggota sukunya. Bila si pemuda yang memutuskan hubungan cinta si gadis maka kepada orangtua dan ia sendiri dikenakan sanksi sebagai berikut: semua uang dan belis yang telah diberikan tidak boleh diminta lagi/tidak dikembalikan. Orangtua si pemuda harus menyiapkan seekor kerbau atau kuda yang disebut *kaba cemu ritak* atau *jarang cemu ritak* (kerbau atau kuda untuk menutup rasa malu si gadis). Kepada mereka yang memutuskan hubungan cinta ini dikenakan *go'et ini*: *kole okan mokang*, *kole ramin laki* (kerbau betina kembali ke padang gembalanya dan kerbau jantan pun kembali ke semak belukar). Sejauh ini, para responden tidak pernah melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati pada waktu upacara Pongo sehingga tidak ada sanksi adat yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Menurut penulis, jenis wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian pra nikah di Kelurahan Pitak termasuk dalam melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian dimana salah satu pihak memutuskan hubungan atau melanggar janji-janji adat maupun syarat-syarat perjanjian yang sudah dilaksanakan. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan para responden, para responden belum ada yang menerima atau mendapatkan sanksi adat yang berlaku dikarenakan para responden tetap menjalankan kehidupan perkawinan mereka sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan adat istiadat yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
2. Pada prakteknya Perjanjian Pra Nikah di Kabupaten Manggarai khususnya di Kelurahan Pitak dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di

masyarakat. Upacara *Ba Pangkang* hingga upacara *Pongo* atau *Tuke Mbaru* merupakan pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah di Kabupaten Manggarai.

3. Setelah perjanjian dikukuhkan maka hukum dan sanksi adat yang sudah disepakati juga berlaku. Hukum dan sanksi adat yang disepakatiberisi: apabila perempuan yang melanggar isi perjanjian atau memutuskan hubungan sebelah pihak maka semua uang dan *belis* (semua barang dan hewan) yang sudah diterima dari pihak laki-laki harus di kembalikan, belis yang dikembalikan bisa saja berkelipatan tergantung permintaan dari pihak laki-laki. Apabila laki-laki yang melanggar isi perjanjian atau memutuskan hubungan sebelah pihak maka semua uang dan *belis* yang sudah diberikan tidak boleh diminta lagi atau tidak dikembalikan. Pihak laki-laki juga harus menyiapkan seekor kuda atau kerbau untuk menutup rasa malu dari pihak perempuan.

REFERENSI

- Abror, H. K., & MH, K. H. A. (2020). *Hukum perkawinan dan Perceraian*. Ladang Kata, Bantul Yogyakarta.
- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Lega Lata*, 5(1), 57–66.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama.
- Lon, Y. (2020). *Kontribusi Hukum Adat terhadap Perkawinan Katolik Di Manggarai*.
- Mahalia, E. (2017). STUDI KASUS TENTANG PERKAWINAN TUNGKU CU DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI KABUPATEN MANGGARAI KECAMATAN REOK BARAT DESA LANTE. *Prodi PPKn Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Manjorang, A. P., & Aditya, I. (2015). *The law of love: Hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia*. Visimedia.
- Petrus, J. (2010). Butir-butir adat Manggarai. *Yayasan Siri Bongkok, Ruteng*.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil*. YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).